



PUTUSAN

Nomor 784/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Arif Pgl Pak M Bin M.Said;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 2 Januari 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Durian Rt 001 Rw 004 Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer Dinas Kebersihan Kota Padang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/30/VII/2024 tertanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 784/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 784/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ARIF Pgl. PAK M Bin M. SAID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ARIF Pgl. PAK M Bin M. SAID berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna Biru;
 - 1 (satu) buah kartu nomor Telkomsel 085263079801;
 - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka-angka;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri An. M Arif;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai sebesar Rp.60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah);
Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa M.ARIF Pgl PAK M Bin M.SAID pada hari Rabu tanggal 24 Bulan Juli Tahun 2024 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat Jalan Padang Indarung RT 002 RW 004 Kelurahan Tanah Sirah NAN XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin, menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal, pada hari Rabu tanggal 24 Bulan Juli Tahun 2024 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat Jalan Padang Indarung RT 002 RW 004 Kelurahan Tanah Sirah NAN XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Bahwa permainan judi online jenis togel yang dilakukan terdakwa dengan cara menggunakan Handphone merk VIVO Y12 warna Biru kemudian Terdakwa awalnya iseng iseng membuka Akun Aplikasi Google karena Terdakwa pada saat tersebut lagi suntuk karena ada masalah keluarganya kemudian membuka aplikasi judi togel setelah terbuka Terdakwa belajar bagaimana cara masuk ke Akun judi togel tersebut setelah bias masuk kemudian Terdakwa memasukan nomor rekening Bank Mandiri yang akan di pergunakan untuk depositnya kemudian setelah selesai Terdakwa mencoba bermain dengan memasukan nomor togel ke dalam aplikasi tersebut kemudian Terdakwa biasa duduk di sebuah warung kopi yang beramat Jalan Padang Indarung RT 002 RW 004 Kelurahan Tanah Sirah NAN XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, dan pada saat tersebut pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa duduk di warung kopi tersebut sambil membuka Handphone merk VIVO Y12 warna Biru dan membuka akun Google kemudian masuk ke akunTogel dengan menggunakan Aplikasi/situs Togel Talak DAUN TOGEL, dan An. User ARIF68 yang telah di Download sebelumnya, dan Terdakwa sendiri bermain judi togel jenis online yaitu tidak menetap/tidak setiap hari dan permainan tersebut bukanya setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu selama 7 (tujuh) hari dan pada saat tersebut Terdakwa memainkan di permainan nomor Hongkong dan nomor Hongkong tersebut buka setiap harinya dan tutup sekitar Pukul 22.30 WIB, dan sekitar Pukul 23.00 WIB Nomor Hongkong keluar/result HK, dan seluruh Nomor Hongkong yang Terdakwa beliatu main terdapat di dalam Aplikasi/situs Togel DAUN TOGEL dan ARIF68 dan saksi menggunakan 1 (Satu) rekening Bank Mandiri No rekening Terdakwa yaitu No Rek :1110011125032 Mandiri a.n M.ARIF, setiap kali Terdakwa melakukan permainan Judi Jenis tersebut Terdakwa melakukan deposit dahulu dan Terdakwa mempunyai deposit paling banyak Rp250.000,- dan Terdakwa deposit terakhir pada hari Rabu tanggal 24 Juli

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira Pukul 17.14 WIB sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kerekening Bank Mandiri atas nama IRMAWATI No Rek 91080026330895;

- Bahwa Kedai yang dijadikan tempat bermain togel tersebut merupakan tempat umum yang biasa didatangi oleh masyarakat untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti rokok dan makanan ringan, dan juga tempat masyarakat duduk-duduk minum kopi. Kedai tersebut terletak di pinggir jalan umum yang mana di sekelilingnya bertetangga dengan rumah-rumah masyarakat;
- Bahwa Perbuatan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel online dengan mempergunakan Handphone milik terdakwa dan masuk ke akun milik terdakwa pada Aplikasi / situs Togel Talak DAUN TOGEL sebagai alat permainan dengan uang sebagai taruhan yang sifatnya untung-untungan, permainan judi Togel dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa M.ARIF Pgl PAK M Bin M.SAID pada hari Rabu tanggal 24 Bulan Juli Tahun 2024 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat Jalan Padang Indarung RT 002 RW 004 Kelurahan Tanah Sirah NAN XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal, pada hari Rabu tanggal 24 Bulan Juli Tahun 2024 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat Jalan Padang Indarung RT 002 RW 004 Kelurahan Tanah Sirah NAN XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Bahwa permainan judi online jenis togel yang dilakukan terdakwa dengan cara menggunakan Handphone merk VIVO Y12 warna Biru kemudian Terdakwa awalnya iseng iseng membuka Akun Aplikasi Google karena Terdakwa pada saat tersebut lagi suntuk karena ada masalah keluarganya kemudian

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka aplikasi judi togel setelah terbuka Terdakwa belajar bagaimana cara masuk ke Akun judi togel tersebut setelah bias masuk kemudian Terdakwa memasukan nomor rekening Bank Mandiri yang akan di pergunakan untuk depositnya kemudian setelah selesai Terdakwa mencoba bermain dengan memasukan nomor togel kedalam aplikasi tersebut kemudian Terdakwa biasa duduk di sebuah warung kopi yang beramat Jalan Padang Indarung RT 002 RW 004 Kelurahan Tanah Sirah NAN XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, dan pada saat tersebut pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa duduk di warung kopi tersebut sambil membuka Handphone merk VIVO Y12 warna Biru dan membuka akun Google kemudian masuk ke akun Togel dengan menggunakan Aplikasi/situs Togel Talak DAUN TOGEL, dan An. User ARIF68 yang telah di Download sebelumnya, dan Terdakwa sendiri bermain judi togel jenis online yaitu tidak menetap/tidak setiap hari dan permainan tersebut bukanya setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu selama 7 (tujuh) hari dan pada saat tersebut Terdakwa memainkan di permainan nomor Hongkong dan nomor Hongkong tersebut buka setiap harinya dan tutup sekitar Pukul 22.30 WIB, dan sekitar Pukul 23.00 WIB Nomor Hongkong keluar/result HK, dan seluruh Nomor Hongkong yang Terdakwa beli atau main terdapat di dalam Aplikasi/situs Togel DAUN TOGEL dan ARIF68 dan saksi menggunakan 1 (Satu) rekening Bank Mandiri No rekening Terdakwa yaitu No Rek :1110011125032 Mandiri a.n M.ARIF, setiap kali Terdakwa melakukan permainan Judi Jenis tersebut Terdakwa melakukan deposit dahulu dan Terdakwa mempunyai deposit paling banyak Rp250.000,- dan Terdakwa deposit terakhir pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira Pukul 17.14 WIB sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kerekening Bank Mandiri atas nama IRMAWATI No Rek 91080026330895;

- Bahwa Kedai yang dijadikan tempat bermain togel tersebut merupakan tempat umum yang biasa di datangi oleh masyarakat untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti rokok dan makanan ringan, dan juga tempat masyarakat duduk-duduk minum kopi. Kedai tersebut terletak di pinggir jalan umum yang mana disekelilingnya bertetangga dengan rumah-rumah masyarakat;
- Bahwa Perbuatan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel online dengan mempergunakan Handphone milik terdakwa dan masuk ke akun milik terdakwa pada Aplikasi / situs Togel Talak DAUN TOGEL sebagai alat permainan dengan uang sebagai taruhan yang sifatnya untung-untungan,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi Togel dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AULIA PURWANTO Pgl ANTO**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa AULIA PURWANTO Pgl ANTO mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi menerangkan Perkara perjudian Jenis Togel online tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warung kopi jalan padang indarung Rt.02 Rw.04 Kel.Piai Tanah Sirah Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa saksi menerangkan Yang melakukan permainan judi tersebut setelah saksi tangkap bersama rekan sewaktu di TKP adalah 1 (Satu) orang yang mengaku bernama M.ARIF, Lahir di Padang 02 Januari 1968, Umur 56 Tahun, suku Minang, agama Islam, Kewargangaraan Indonesia, Pekerjaan Honorer dinas kebersihan kota padang, Alamat tempat durian Rt 001 Rw 004 Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji Kota Padang, dan saksi tidak kenal dengan pelaku dan tidak ada hubungan sdr dengan pelaku;
- Bahwa saksi menerangkan Nama permainan judi yang dilakukan oleh pelaku tersebut diatas permainan judi togel jenis Online dengan mengharapkan hadiah dan alat yang di gunakan pelaku yaitu berupa 1 (Satu) Unit Hp merk VIVO Y12 warna Biru yang berisikan Nomor Togel, dan 1 (satu) buah No. Kartu Simpati 085263079801;
- Bahwa saksi menerangkan Awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Pelaku melakukan permainan judi togel jenis online tersebut, setelah saksi mengintrogasi pelaku, baru saksi mengetahui bagaimana pelaku melakukan permainan togel jenis Online tersebut, yaitu dengan cara menggunakan Hanphone merk VIVO Y12 warna Biru kemudian pelaku awalnya iseng iseng membuka Akun Aplikasi Google karena pelaku pada saat tersebut lagi suntuk karena ada masalah keluarganya kemudian membuka aplikasi judi togel setelah terbuka pelaku belajar bagaimana cara masuk ke Akun judi togel tersebut setelah bisa masuk kemudian pelaku memasukan nomor rekening Bank Mandiri yang akan di pergunakan untuk

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depositnya kemudian setelah selesai pelaku mencoba bermain dengan memasukan nomor togel kedalam aplikasi tersebut kemudian pelaku biasa duduk di sebuah warung kopi yang beramat Jalan Padang Indarung Rt 002 Rw 004 Kel. Tanah Sirah NAN XX Kec. Lubuk Begalung kota Padang, dan pada saat tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB pelaku duduk di warung kopi tersebut sambil membuka Handphon merk VIVO Y12 warna Biru dan membuka akun Google kemudian masuk ke akun Togel dengan menggunakan Aplikasi / situs Togel Talak DAUN TOGEL, dan An. User ARIF68 yang telah di Donload sebelumnya, dan pelaku sendiri bermain judi togel jenis online yaitu tidak menetap/tidak setiap hari dan permaian tersebut bukanya setap hari senin sampai hari minggu selama 7 (tujuh) hari dan pada saat tersebut pelaku memainkan di permainan nomor Hongkong dan nomor hongkong tersebut buka setiap hari nya dan tutup sekitar Jam 22.30 WIB Malam, dan sekitar Jam 23.00 WIB Nomor Hongkong keluar / result HK, dan seluruh Nomor Hongkong yang pelaku beli / atau main terdapat di dalam Aplikasi / situs Togel DAUN TOGEL dan ARIF68 dan saksi menggunakan 1 (Satu) rekening Bank Mandiri No rek Nya No rek pelaku No Rek :1110011125032 Mandiri a.n M.ARIF, setiap kali pelaku melakukan permainan Judi Jenis tersebut pelaku melakukan deposit dulu dan pelaku deposit paling banyak Rp 250.000,- dan pelaku deposit terakhir pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.14 WIB sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama IRMAWATI No Rek 91080026330895 dengan melalui transfer E.Banking dengan Handphon pelaku, dan pelaku kalau menang atau mendapat hadiah biasa nya pelaku lakukan withdraw di Aplikasi permainan tersebut/ penarikan tergantung berapa menang saat itu melalui ATM Bank Mandiri dan secara otomatis Uang tersebut masuk Ke Rek : Bank Mandiri No rek pelaku No Rek :1110011125032 Mandiri milik pelaku a.n M.ARIF dan juga kemenangan tersebut tidak pelaku Withdraw kan dan pelaku lanjutkan permainan tersebut menggunakan kemenangan tersebut, Dan lebih rinci nya saksi bermain togel yaitu awal nya pelaku melakukan permainan Judi Jenis Togel tersebut yaitu pelaku terlebih dahulu pergi Ke ATM Bank Mandiri yang berada di Jalan By Pass Lubuk Begalung Kota Padang atau dengan melalui tranfer E.banking, dan pelaku mentransfer Uang ke No Rek :1080026330895 Mandiri a.n IRMAWATI: dan No rek nya saya No Rek :1110011125032 Mandiri a.n M.ARIF, Dan Terakhir pelaku melakukan Deposit pada Tanggal 24 Juli 2024 dan menggunakan Transfer

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ebanking atas nama pelaku, dan menggunakan Uang pelaku sendiri, setelah saldo masuk Kerekening Bank Mandiri yang berada di situs DAUN TOGEL, baru pelaku masukan nomor togel yang akan pelaku main kan dan pada saat tersebut pelaku bermain di warung kopi ada juga orang/teman yang numpang nomor togel kepada pelaku setelah itu dirim ke situs online/ Handphon dan pelaku kirim dengan cara online, dan kalau pelaku menang atau nomor orang yang numpang kepada pelaku menang akan mendapatkan hadiah dalam 2 (Dua) angka pasang Rp. 1000,- (Satu Ribu) Rupiah dapat hadiah nya Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan dalam 3 (Tiga) angka pasang Rp. 1000,- (Satu Ribu) Rupiah dapat hadiah nya Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan dalam 4 (Empat) angka pasang Rp. 1000,- (Satu Ribu) Rupiah dapat hadiah nya Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), dan begitu seterusnya kalau ada pelaku memasang 2 (Dua) angka nomor togel Rp.2000 maka yang menang mendapat hadiah nya sebanyak Rp.140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan begiu seterusnya, dengan dan jikalau memasang nomor togel 3 (Tiga) angka Pasang/ taruhan Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah), maka yang menang mendapat hadiah Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan kalau pelaku memasang nomor togel 4 (Empat) angka dengan taruhan / pasang Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah) maka mendapat hadiah Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), dan begitu seterusnya setiap pasangan/ taruhan ada kelipatan nya tergantung taruhan pasang nomor togel saat itu, dan nomor di buka setiap hari (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Sabtu, dan Minggu) untuk keluaran Nomor Togel online Hongkong dan Nomor/ pengumuman keluar setiap hari nya Jam : 23.00 WIB (Malam);

- Bahwa saksi menerangkan Sewaktu saksi bersama rekan menangkap pelaku yang sedang berada di dalam sebuah warung kopi yang beralamat Jalan Padang Indarung Rt 002 Rw 004 Kel. Tanah Sirah NAN XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, pelaku sedang duduk sambil memegang dan bermain Handphon dan setelah di amankan ternyata sedang membuka Akun/situs Judi togel jenis Online dengan akun Talak DAUN TOGEL dengan User ARIF68;
- Bahwa saksi menerangkan Cara saksi mengetahui perkara tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saksi dan rekan dapat informasi dari warga bahwa di dalam sebuah warung kopi yang beralamat Jalan Padang Indarung Rt 0002 Rw 004 Kel. Tanah Sirah NAN XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang ada orang yang sedang melakukan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi togel jenis Online yang biasa di panggil PAK M, mendapat informasi tersebut saksi dan rekan langsung ke TKp dan benar ada pelaku sedang melakukan permainan judi togel jenis Online dengan menggunakan Handphon kemudian langsung di amankan;

- Bahwa saksi menerangkan Pada saat saksi bersama rekan mengamankan pelaku Pgl PAK M tersebut ada barang bukti yang saya amankan yaitu 1(satu) unit telepon genggam jenis Android merk VIVO Y12 warna Biru yang berisikan akun Judi Togel jenis Online dengan nama akun Talak DAUN TOGEL dengan User ARIF68 kartu telepon Simpati dengan nomor 085263079801 yang terpasang di dalam Telepon tersebut, 2(dua) lembar kertas coretan angka angka, uang tunai sebanyak Rp 69.000,-(enam puluh Sembilan Ribu rupiah), buku rekening Bank Mandiri Atas Nama pelaku M.ARIF serta 1(satu) buah kartu ATM Bank mandiri;
- Bahwa saksi menerangkan Setelah saksi perhatikan benar orang yang mengaku bernama M.ARIF, Lahir di Padang 02 Januari 1968, Umur 56 Tahun, suku Minang, agama Islam, Kewargangaraan Indonesia, Pekerjaan Honorer dinas kebersihan kota Padang, Alamat Tampak Durian Rt 001 Rw 004 Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji Kota Padang yang saya amankan bersama rekan sedang bermain judi togel jenis Online dengan menggunakan Handphon tersebut di dalam sebuah warung kopi yang beralamat jalan padang indarung Rt 002 Rw 004 Kel. Tanah Sirah NAN XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Setelah saksi perhatikan benar barang bukti berupa 1(satu) unit telepon genggam jenis Android merk VIVO Y12 warna Biru yang berisikan akun Judi Togel jenis Online dengan nama akun Talak DAUN TOGEL dengan User ARIF68 kartu telepon Simpati dengan nomor 085263079801 yang terpasang di dalam Telepon tersebut, 2(dua) lembar kertas coretan angka angka, uang tunai sebanyak Rp 69.000,-(enam puluh Sembilan Ribu rupiah), buku rekening Bank Mandiri Atas Nama pelaku M.ARIF serta 1(satu) buah kartu ATM Bank mandiri, apakah benar ini yang di amankan pada saat penangkapan pelaku di dalam sebuah warung kopi yang beralamat jalan padang indarung Rt 002 Rw 004 Kel. Tanah Sirah NAN XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Setelah saksi setelah saksi tanya ke pada pelaku bahwa pelaku tidak ada mendapat izin dari pihak berwajib / berwenang;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui, akan tetapi dari pengakuan pelaku, pelaku menang akan mendapat hadiah / keuntungan dari permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuan pelaku bahwa yang di harapkan oleh pelaku dalam melakukan permainan judi togel jenis onlie dengan menggunakan telepon genggan tersebut adalah hadiah kemenangan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa M.ARIF Pgl PAK M Bin M.SAID sama sekali tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan permainan Judi Togel ini atas kemauan sendiri untuk mengharapkan kemenangan/keuntungan;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa BAP di Kepolisian semuanya dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RAHAYU NABILLA NALDI Pgl AYU**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa RAHAYU NABILLA NALDI Pgl AYU mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi menerangkan Perkara perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di di sebuah warung kopi jalan padang indarung Rt.02 Rw.04 Kel.Piai Tanah Sirah Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa saksi menerangkan Yang melakukan permaian judi jenis togel tersebut sewaktu di TKP adalah M.ARIF, Lahir di Padang 02 Januari 1968, Umur 56 Tahun, suku jambak, agama Islam Kewargangaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Honorer dinas kebersihan kota padang, Alamat Tempat Durian Rt.01 Rw.04 Kel.Korong Gadang Kec.Kuranji kota Padang;
- Bahwa saksi menerangkan Nama permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas permainan judi jenis togel dengan mengharapkan hadiah, dan alat yang digunakan pelaku yaitu berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y12 warna biru;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Pada waktu itu saksi berada di warung kopi yang mana warung tersebut merupakan milik orang tua saya tempat

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut ditangkap yaitu di sebuah warung kopi jalan padang indarung Rt.02 Rw.04 Kel.Piai Tanah Sirah Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, dan jarak saya dengan Terdakwa pada saat itu kurang lebih 3 (tiga) meter;

- Bahwa saksi menerangkan Cara saksi mengetahui perkara tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah warung kopi jalan padang indarung Rt.02 Rw.04 Kel.Piai Tanah Sirah Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, dan saat itu saksi sedang membuatkan pesanan minuman diwarung kopi tersebut,tidak lama kemudian datang polisi berpakaian preman mengamankan pelaku yang sedang melakukan permainan judi jenis togel dan saya langsung menyaksikan penangkapan pelaku serta penyitaan barang-barang terhadap pelaku;
- Bahwa saksi menerangkan Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah warung kopi jalan padang indarung Rt.02 Rw.04 Kel.Piai Tanah Sirah Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, dan saat itu saksi sedang membuatkan pesanan minuman diwarung tersebut tidak lama kemudian datang polisi berpakaian preman mengamankan pelaku yang sedang melakukan permainan judi jenis togel dan saksi langsung menyaksikan penangkapann terhadap pelaku serta penyitaan barang-barang milik pelaku di amankan oleh Polisi, yaitu berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y12 warna biru dan beberapa kertas catatan rekap nomor;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenalinya dan ingat wajah pelaku kapan saja diperlihatkan kepada saksi dan benar nama tersebut diatas yang melakukan permaian judi jenis Togel online;
- Bahwa saksi menerangkan setahu ia setelah ia tanya ke pada pelaku bahwa pelaku tidak ada mendapat izin dari pihak berwajib / berwenang;
- Bahwa saksi menerangka Setahu saksi tidak ada ,bahwa pelaku tidak ada mendapat izin dari pihak berwajib / berwenang untuk melakukan judi Jenis Togel;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa M.ARIF Pgl PAK M Bin M.SAID sama sekali tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan permainan Judi Togel ini atas kemauan sendiri untuk mengharapkan kemenangan/keuntungan;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa BAP di Kepolisian semuanya dibenarkan oleh saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa M.ARIF Pgl PAK M Bin M.SAID mengerti diperiksa sebagai pelaku perkara tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warung kopi yang beralamat Jalan Padang Indarung Rt 002 Rw 004 Kel. Tanah Sirah NAN XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, tersangk ditangkap sedang merekap nomor togel yang akan Terdakwa pasang dan sudah dikirim melalui Online;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Nama akun judi online yang Terdakwa pergunakan pada saat saya di manakan tersebut adalah DAUN TOGEL dengan User ARIF68;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut yaitu dengan cara bermain judi online menggunakan Handphone merk VIVO Y12 warna Biru di sebuah warung kopi yang beramat Jalan Padang Indarung Rt 002 Rw 004 Kel. Tanah Sirah NAN XX Kec. Lubuk Begalung kota Padang dengan menggunakan Aplikasi/situs Togel Talak DAUN TOGEL, dan An. User ARIF68, dan Terdakwa sendiri bermain judi togel jenis online yaitu tidak menetap/tidak setiap hari dan permainan tersebut bukanya setiap hari senin sampai hari minggu selama 7 (tujuh) hari dan nomor hongkong tersebut buka setiap hari nya dan tutup sekitar Jam 22.30 WIB Malam, dan sekitar Jam 23.00 WIB Nomor Hongkong keluar/result HK, dan seluruh Nomor Hongkong yang Terdakwa beli / atau main terdapat di dalam Aplikasi/situs Togel DAUN TOGEL dan Usert ARIF68 dan Terdakwa menggunakan 1 (Satu) rekening Bank Mandiri No rek Nya No rek Terdakwa No Rek :1110011125032 Mandiri a.n M.ARIF, setiap kali Terdakwa melakukan permainan Judi Jenis tersebut Terdakwa melakukan deposit dulu dan Terdakwa deposit paling banyak Rp 250.000,- dan Terdakwa deposit terakhir pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.14 WIB sebanyak Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama IRMAWATI No Rek 91080026330895 dengan melalui transfer E.Banking dengan Handphon Terdakwa, dan Terdakwa kalau menang atau mendapat hadiah biasa nya Terdakwa lakukan withdraw di Aplikasi permainan tersebut/ penarikan tergantung berapa menang saat itu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui ATM Bank Mandiri dan secara otomatis Uang tersebut masuk Ke Rek : Bank Mandiri No rek Terdakwa No Rek :1110011125032 Mandiri milik Terdakwa a.n M.ARIF dan juga kemenangan tersebut tidak Terdakwa Withdraw kan dan Terdakwa lanjutkan permainan tersebut menggunakan kemenangan tersebut, Dan lebih rinci nya Terdakwa bermain togel yaitu awal nya Terdakwa melakukan permainan Judi Jenis Togel tersebut yaitu Terdakwa terlebih dahulu pergi Ke ATM Bank Mandiri yang berada di Jalan By Pass Lubuk Begalung Kota Padang atau dengan melalui tranfer E.banking, dan Terdakwa mentransfer Uang ke No Rek :1080026330895 Mandiri a.n IRMAWATI: dan No rek nya Terdakwa No Rek :1110011125032 Mandiri a.n M.ARIF, Dan Terakhir Terdakwa melakukan Deposit pada Tanggal 24 Juli 2024 dan menggunakan Transfer Ebanking atas nama Terdakwa, dan menggunakan Uang Terdakwa sendiri, setelah saldo masuk Kerekening Bank Mandiri yang berada di situs DAUN TOGEL, baru Terdakwa masukan nomor togel yang akan Terdakwa main kan dan pada saat tersebut Terdakwa bermain di warung kopi ada juga orang/teman yang numpang nomor togel kepada Terdakwa setelah itu dirim ke situs online/ Handphon dan Terdakwa kirim dengan cara online, dan kalau Terdakwa menang atau nomor orang yang numpang kepada Terdakwa menang akan mendapatkan hadiah dalam 2 (Dua) angka pasang Rp1000,00(Satu Ribu) Rupiah dapat hadiah nya Rp70.000,00(Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan dalam 3 (Tiga) angka pasang Rp1000,00(Satu Ribu) Rupiah dapat hadiah nya Rp400.000,00(Empat Ratus Ribu Rupiah), dan dalam 4 (Empat) angka pasang Rp1.000,00(Satu Ribu Rupiah) dapat hadiah nya Rp3.000.000,00(Tiga Juta Rupiah), dan begitu seterusnya kalau ada saya memasang 2 (Dua) angka nomor togel Rp2.000,00(dua ribu rupiah) maka yang menang mendapat hadiah nya sebanyak Rp140.000,00(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan begiu seterusnya, dengan dan jikalau memasang nomor togel 3 (Tiga) angka Pasang/ taruhan Rp2000,00(Dua Ribu Rupiah), maka yang menang mendapat hadiah Rp800.000,00(Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan kalau saya memasang nomor togel 4 (Empat) angka dengan taruhan/pasang Rp2000,00(Dua Ribu Rupiah) maka mendapat hadiah Rp6.000.000,00(Enam Juta Rupiah), dan begitu seterusnya setiap pasangan/ taruhan ada kelipatan nya tergantung taruhan pasang nomor togel saat itu, dan nomor di buka setiap hari (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Sabtu, dan Minggu) untuk keluaran Nomor Togel online

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Pdg



Hongkong dan Nomor/ pengumuman keluar setiap hari nya Jam : 23.00 WIB (Malam);

- Bahwa Terdakwa menerangkan Alat yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi jenis togel tersebut adalah berupa 1 Unit Hp VIVO Y12 warna Biru Langit yang berisikan Nomor Togel, dan 1 (satu) buah No. Kartu AS 085263079801;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengirim angka atau nomor togel tersebut sendiri dengan cara Online dengan menggunakan Aplikasi / DAUN TOGEL dan User ARIF68, melalui Hanphon merk VIVO Y12 warna Biru;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sewaktu Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sebab Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah untuk mengisi waktu luang dan iseng-iseng keberuntungan/ mendapatkan hadiah dan untuk menghilangkan kebosanan karena Terdakwa sedang mengalami masalah keluarga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Nomor togel Online yang Terdakwa pasang pada saat atau sebelum Terdakwa di tangkap oleh Polisi saat tersebut adalah nomor 4141 X 1.000,-, 141 X 1.000,-, 41 X 1.000,-, 0230 X 1.000,-, 230 X 1.000,-, 30 X 1.000,-, 5674 X 2.000,-, 674 X 2.000,-, 74 X 16.000,-, 1310 X 1.000,-, 310 X 2.000,-, 10 X 6.000,-, 56 X 9.000,-, 916 X 3.000,-, 16 X 15.000,-, 36 X 12.000,-, 45 X 6.000,- 139 X 3.000,-, 39 X 18.000,- 439 X 3.000,-, 76 X 11.000,-, 65 X 6.000,- 61 X 3.000,- 64 X 3.000,- 71 X 3.000,-, 73 X 5.000,-, 79 X 5.000,-.Terdakwa menerangkan Pada saat Terdakwa bermain judi jenis Online dengan gunakan Hanphon tersebut kadang ada teman yang numpang ngirim nomor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Setelah Terdakwa lihat dan Terdakwa perhatikan benar barang bukti berupa salinan/rekapan yang berisikan nomor togel sebanyak 1 lembar kertas serta 1 lembar bukti transfer rekening bank Mandiri yang sudah di tuliskan nomor togel dan 1 (satu) unit telepon genggam merk VIVO Y12 warna biru yang berisikan nomor togel serta uang tunai sebanyak Rp69.000,00(enam puluh sembilan ribu rupiah) tersebut adalah uang teman atau pengganti uang Terdakwa yang teman numpang ngirim nomor kepada akun togel yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut baru ± 3 (tiga) bulan lama nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut baru ± 3 (tiga) bulan lamanya dan Terdakwa ada menang dan tidak ingat berapa kali menangnya dan juga sering kalah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut yaitu mendapat Uang dari Uang saku Terdakwa dari gaji Terdakwa sebagai Honorer di dinas Lingkungan hidup kemudian dalam permainan tersebut Terdakwa mendapatkan kemenangan/ hasil permainan judi togel tersebut kemudian dari kemenangan tersebut Terdakwa gunakan lagi untuk permainan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa mempelajari permainan judi togel jenis Online dengan menggunakan Aplikasi / situs Togel Talak DAUN TOGEL, dan An. User ARIF68 tersebut adalah Terdakwa pelajari sendiri dengan di bantu oleh teman dengan membuka Aplikasi Google;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut yaitu mendapat Uang dari Uang hasil permainan judi togel tersebut apabila menang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut hanya iseng saja untuk menghilangkan kebosanan dan tidak menjadi pekerjaan tetap bagi Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa BAP di Kepolisian semuanya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna Biru;
- 1 (satu) buah kartu nomor telkomsel 085263079801;
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka-angka;
- Kartu ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah kubu Bank Mandiri An. M.ARIF;
- Uang tunai sebanyak Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah);

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah warung kopi yang beralamat Jalan Padang Indarung Rt 002 Rw 004 Kel. Tanah Sirah NAN XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, tersangk ditangkap sedang merekap nomor togel yang akan Terdakwa pasang dan sudah dikirim melalui Online;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Nama akun judi online yang Terdakwa pergunakan pada saat saya di manakan tersebut adalah DAUN TOGEL dengan User ARIF68;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut yaitu dengan cara bermain judi online menggunakan Handphone merk VIVO Y12 warna Biru di sebuah warung kopi yang beramat Jalan Padang Indarung Rt 002 Rw 004 Kel. Tanah Sirah NAN XX Kec. Lubuk Begalung kota Padang dengan menggunakan Aplikasi/situs Togel Talak DAUN TOGEL, dan An. User ARIF68, dan Terdakwa sendiri bermain judi togel jenis online yaitu tidak menetap/tidak setiap hari dan permainan tersebut bukanya setiap hari senin sampai hari minggu selama 7 (tujuh) hari dan nomor hongkong tersebut buka setiap hari nya dan tutup sekitar Jam 22.30 WIB Malam, dan sekitar Jam 23.00 WIB Nomor Hongkong keluar/result HK, dan seluruh Nomor Hongkong yang Terdakwa beli / atau main terdapat di dalam Aplikasi/situs Togel DAUN TOGEL dan Usert ARIF68 dan Terdakwa menggunakan 1 (Satu) rekening Bank Mandiri No rek Nya No rek Terdakwa No Rek :1110011125032 Mandiri a.n M.ARIF, setiap kali Terdakwa melakukan permainan Judi Jenis tersebut Terdakwa melakukan deposit dulu dan Terdakwa deposit paling banyak Rp 250.000,- dan Terdakwa deposit terakhir pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.14 WIB sebanyak Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama IRMAWATI No Rek 91080026330895 dengan melalui transfer E.Banking dengan Handphon Terdakwa, dan Terdakwa kalau menang atau mendapat hadiah biasa nya Terdakwa lakukan withdraw di Aplikasi permainan tersebut/ penarikan tergantung berapa menang saat itu melalui ATM Bank Mandiri dan secara otomatis Uang tersebut masuk Ke

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek : Bank Mandiri No rek Terdakwa No Rek :1110011125032 Mandiri milik Terdakwa a.n M.ARIF dan juga kemenangan tersebut tidak Terdakwa Withdraw kan dan Terdakwa lanjutkan permainan tersebut menggunakan kemenangan tersebut, Dan lebih rinci nya Terdakwa bermain togel yaitu awal nya Terdakwa melakukan permainan Judi Jenis Togel tersebut yaitu Terdakwa terlebih dahulu pergi Ke ATM Bank Mandiri yang berada di Jalan By Pass Lubuk Begalung Kota Padang atau dengan melalui tranfer E.banking, dan Terdakwa mentransfer Uang ke No Rek :1080026330895 Mandiri a.n IRMAWATI: dan No rek nya Terdakwa No Rek :1110011125032 Mandiri a.n M.ARIF, Dan Terakhir Terdakwa melakukan Deposit pada Tanggal 24 Juli 2024 dan menggunakan Transfer Ebanking atas nama Terdakwa, dan menggunakan Uang Terdakwa sendiri, setelah saldo masuk Kerekening Bank Mandiri yang berada di situs DAUN TOGEL, baru Terdakwa masukan nomor togel yang akan Terdakwa main kan dan pada saat tersebut Terdakwa bermain di warung kopi ada juga orang/teman yang numpang nomor togel kepada Terdakwa setelah itu dirim ke situs online/ Handphon dan Terdakwa kirim dengan cara online, dan kalau Terdakwa menang atau nomor orang yang numpang kepada Terdakwa menang akan mendapatkan hadiah dalam 2 (Dua) angka pasang Rp1000,00(Satu Ribu) Rupiah dapat hadiah nya Rp70.000,00(Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan dalam 3 (Tiga) angka pasang Rp1000,00(Satu Ribu) Rupiah dapat hadiah nya Rp400.000,00(Empat Ratus Ribu Rupiah), dan dalam 4 (Empat) angka pasang Rp1.000,00(Satu Ribu Rupiah) dapat hadiah nya Rp3.000.000,00(Tiga Juta Rupiah), dan begitu seterusnya kalau ada saya memasang 2 (Dua) angka nomor togel Rp2.000,00(dua ribu rupiah) maka yang menang mendapat hadiah nya sebanyak Rp140.000,00(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan begiu seterusnya, dengan dan jikalau memasang nomor togel 3 (Tiga) angka Pasang/ taruhan Rp2000,00(Dua Ribu Rupiah), maka yang menang mendapat hadiah Rp800.000,00(Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan kalau saya memasang nomor togel 4 (Empat) angka dengan taruhan/pasang Rp2000,00(Dua Ribu Rupiah) maka mendapat hadiah Rp6.000.000,00(Enam Juta Rupiah), dan begitu seterusnya setiap pasangan/ taruhan ada kelipatan nya tergantung taruhan pasang nomor togel saat itu, dan nomor di buka setiap hari (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Sabtu, dan Minggu) untuk keluaran Nomor Togel online Hongkong dan Nomor/ pengumuman keluar setiap hari nya Jam : 23.00 WIB (Malam);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Alat yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi jenis togel tersebut adalah berupa 1 Unit Hp VIVO Y12 warna Biru Langit yang berisikan Nomor Togel, dan 1 (satu) buah No. Kartu AS 085263079801;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengirim angka atau nomor togel tersebut sendiri dengan cara Online dengan menggunakan Aplikasi / DAUN TOGEL dan User ARIF68, melalui Hanphon merk VIVO Y12 warna Biru;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sewaktu Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sebab Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah untuk mengisi waktu luang dan iseng-iseng keberuntungan/ mendapatkan hadiah dan untuk menghilangkan kebosanan karena Terdakwa sedang mengalami masalah keluarga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Nomor togel Online yang Terdakwa pasang pada saat atau sebelum Terdakwa di tangkap oleh Polisi saat tersebut adalah nomor 4141 X 1.000,-, 141 X 1.000,-, 41 X 1.000,-, 0230 X 1.000,-, 230 X 1.000,-, 30 X 1.000,-, 5674 X 2.000,-, 674 X 2.000,-, 74 X 16.000,-, 1310 X 1.000,-, 310 X 2.000,-, 10 X 6.000,-, 56 X 9.000,-, 916 X 3.000,-, 16 X 15.000,-, 36 X 12.000,-, 45 X 6.000,- 139 X 3.000,-, 39 X 18.000,- 439 X 3.000,-, 76 X 11.000,-, 65 X 6.000,- 61 X 3.000,- 64 X 3.000,- 71 X 3.000,-, 73 X 5.000,-, 79 X 5.000,-.Terdakwa menerangkan Pada saat Terdakwa bermain judi jenis Online dengan gunakan Hanphon tersebut kadang ada teman yang numpang ngirim nomor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Setelah Terdakwa lihat dan Terdakwa perhatikan benar barang bukti berupa salinan/rekapan yang berisikan nomor togel sebanyak 1 lembar kertas serta 1 lembar bukti transfer rekening bank Mandiri yang sudah di tuliskan nomor togel dan 1 (satu) unit telepon genggam merk VIVO Y12 warna biru yang berisikan nomor togel serta uang tunai sebanyak Rp69.000,00(enam puluh sembilan ribu rupiah) tersebut adalah uang teman atau pengganti uang Terdakwa yang teman numpang ngirim nomor kepada akun togel yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut baru ± 3 (tiga) bulan lama nya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut baru ± 3 (tiga) bulan lama nya dan Terdakwa ada menang dan tidak ingat berapa kali menangnya dan juga sering kalah;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut yaitu mendapat Uang dari Uang saku Terdakwa dari gaji Terdakwa sebagai Honorer di dinas Lingkungan hidup kemudian dalam permainan tersebut Terdakwa mendapatkan kemenangan/ hasil permainan judi togel tersebut kemudian dari kemenangan tersebut Terdakwa gunakan lagi untuk permainan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa mempelajari permainan judi togel jenis Online dengan menggunakan Aplikasi / situs Togel Talak DAUN TOGEL, dan An. User ARIF68 tersebut adalah Terdakwa pelajari sendiri dengan di bantu oleh teman dengan membuka Aplikasi Google;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut yaitu mendapat Uang dari Uang hasil permainan judi togel tersebut apabila menang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut hanya iseng saja untuk menghilangkan kebosanan dan tidak menjadi pekerjaan tetap bagi Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa BAP di Kepolisian semuanya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Ikut serta main judi;
3. Di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
4. Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada kata ganti orang (person) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana judi jenis Togel dalam hal ini adalah Terdakwa M.ARIF Pgl PAK M Bin M.SAID yang identitas lengkapnya sudah termuat di awal Surat Tuntutan ini yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan terbukti pula selama persidangan berlangsung dimana Terdakwa dapat dengan bebas memberikan keterangan, tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya, maka kiranya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa terdakwa M.ARIF Pgl PAK M Bin M.SAID adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Ikut serta main judi;

Menimbang, bahwa Menggunakan kesempatan maksudnya mempergunakan waktu yang tersedia untuk berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau “hazardspel” menurut R. Soesilo adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Selanjutnya dikemukakan bahwa yang masuk juga “hazardspel” ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, petunjuk, keterangan terdakwa M.ARIF Pgl PAK M Bin M.SAID serta dikuatkan dengan barang bukti, bahwa terdakwa M.ARIF Pgl PAK M Bin M.SAID pada hari Rabu tanggal 24 Bulan Juli Tahun 2024 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat Jalan Padang Indarung RT 002 RW 004 Kelurahan Tanah Sirah NAN XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang. Bahwa permainan judi online jenis togel yang dilakukan terdakwa dengan cara menggunakan Handphone merk VIVO Y12 warna Biru kemudian Terdakwa awalnya iseng iseng membuka Akun Aplikasi Google karena Terdakwa pada saat tersebut lagi suntuk karena ada masalah keluarganya kemudian membuka aplikasi judi togel setelah terbuka Terdakwa belajar bagaimana cara masuk ke Akun judi togel tersebut setelah bisa masuk kemudian Terdakwa memasukan nomor rekening Bank Mandiri yang akan di pergunakan untuk depositnya kemudian setelah selesai Terdakwa mencoba bermain dengan memasukan nomor togel kedalam aplikasi tersebut kemudian Terdakwa biasa duduk di sebuah warung kopi yang beramat Jalan Padang Indarung RT 002 RW 004 Kelurahan Tanah Sirah NAN XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, dan pada saat tersebut pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa duduk di warung kopi tersebut sambil membuka Handphone merk VIVO Y12 warna Biru dan membuka akun Google kemudian masuk ke akun Togel dengan menggunakan Aplikasi/situs Togel Talak DAUN TOGEL, dan An. User ARIF68 yang telah di Download sebelumnya, dan Terdakwa sendiri bermain judi togel jenis online yaitu tidak menetap/tidak setiap hari dan permainan tersebut bukanya setap hari Senin sampai dengan hari Minggu selama 7 (tujuh) hari dan pada saat tersebut Terdakwa memainkan di permainan nomor Hongkong dan nomor Hongkong tersebut buka setiap harinya dan tutup sekitar Pukul 22.30 WIB, dan sekitar Pukul 23.00 WIB Nomor Hongkong keluar/result HK, dan seluruh Nomor Hongkong yang Terdakwa beli atau main terdapat di dalam Aplikasi/situs Togel DAUN TOGEL dan ARIF68 dan saksi menggunakan 1 (Satu) rekening Bank Mandiri No rekening Terdakwa yaitu No Rek :1110011125032 Mandiri a.n M.ARIF, setiap kali Terdakwa melakukan permainan Judi Jenis tersebut Terdakwa melakukan deposit dahulu dan Terdakwa mempunyai deposit paling banyak Rp 250.000,- dan Terdakwa deposit terakhir pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira Pukul 17.14 WIB sebanyak Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama IRMAWATI No Rek 91080026330895 ;

Menimbang, bahwa Kedai yang dijadikan tempat bermain togel tersebut merupakan tempat umum yang biasa didatangi oleh masyarakat untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti rokok dan makanan ringan, dan juga tempat masyarakat duduk-duduk minum kopi. Kedai tersebut terletak di pinggir jalan umum yang mana disekelilingnya bertetangga dengan rumah-rumah masyarakat;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel online dengan mempergunakan Handphone milik Terdakwa dan masuk ke akun milik Terdakwa pada Aplikasi / situs Togel Talak DAUN TOGEL sebagai alat permainan dengan uang sebagai taruhan yang sifatnya untung-untungan, permainan judi Togel dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Ikut serta main judi" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum / jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum artinya ditempat publik dapat melihatnya, dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan / atau dilihat setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, petunjuk, keterangan terdakwa M.ARIF Pgl PAK M Bin M.SAID serta dikuatkan dengan barang bukti, bahwa terdakwa M.ARIF Pgl PAK M Bin M.SAID pada hari Rabu tanggal 24 Bulan Juli Tahun 2024 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat Jalan Padang Indarung RT 002 RW 004 Kelurahan Tanah Sirah NAN XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Bahwa permainan judi online jenis togel yang dilakukan terdakwa dengan cara menggunakan Handphone merk VIVO Y12 warna Biru kemudian Terdakwa awalnya iseng iseng membuka Akun Aplikasi Google karena Terdakwa pada saat tersebut lagi suntuk karena ada masalah keluarganya kemudian membuka aplikasi judi togel setelah terbuka Terdakwa belajar bagaimana cara masuk ke Akun judi togel tersebut setelah bisa masuk kemudian Terdakwa memasukan nomor rekening Bank Mandiri yang akan di pergunakan untuk depositnya kemudian setelah selesai Terdakwa mencoba bermain dengan memasukan nomor togel kedalam aplikasi tersebut kemudian Terdakwa biasa duduk di sebuah warung kopi yang beramat Jalan Padang Indarung RT 002 RW 004 Kelurahan Tanah Sirah NAN XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, dan pada saat tersebut pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa duduk di warung kopi tersebut sambil membuka Handphone merk VIVO Y12 warna Biru dan membuka akun Google

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masuk ke akun Togel dengan menggunakan Aplikasi/situs Togel Talak DAUN TOGEL, dan An. User ARIF68 yang telah di Download sebelumnya, dan Terdakwa sendiri bermain judi togel jenis online yaitu tidak menetap/tidak setiap hari dan permainan tersebut bukanya setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu selama 7 (tujuh) hari dan pada saat tersebut Terdakwa memainkan di permainan nomor Hongkong dan nomor Hongkong tersebut buka setiap harinya dan tutup sekitar Pukul 22.30 WIB, dan sekitar Pukul 23.00 WIB Nomor Hongkong keluar/result HK, dan seluruh Nomor Hongkong yang Terdakwa beli atau main terdapat di dalam Aplikasi/situs Togel DAUN TOGEL dan ARIF68 dan saksi menggunakan 1 (Satu) rekening Bank Mandiri No rekening Terdakwa yaitu No Rek :1110011125032 Mandiri a.n M.ARIF, setiap kali Terdakwa melakukan permainan Judi Jenis tersebut Terdakwa melakukan deposit dahulu dan Terdakwa mempunyai deposit paling banyak Rp 250.000,- dan Terdakwa deposit terakhir pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira Pukul 17.14 WIB sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama IRMAWATI No Rek 91080026330895;

Menimbang, bahwa Kedai yang dijadikan tempat bermain togel tersebut merupakan tempat umum yang biasa didatangi oleh masyarakat untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti rokok dan makanan ringan, dan juga tempat masyarakat duduk-duduk minum kopi. Kedai tersebut terletak di pinggir jalan umum yang mana disekelilingnya bertetangga dengan rumah-rumah masyarakat;

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel online dengan mempergunakan Handphone milik terdakwa dan masuk kea kun milik terdakwa pada Aplikasi / situs Togel Talak DAUN TOGEL sebagai alat permainan dengan uang sebagai taruhan yang sifatnya untung-untungan, permainan judi Togel dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna bahwa permainan judi dilakukan harus dengan ada izin dari pihak yang memiliki kewenangan. Sedangkan "Tanpa mendapat izin" maksudnya bahwa sesuatu kegiatan yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa faktor izin menentukan permainan judi itu sebagai suatu kejahatan atau tidak. Apabila perjudian itu dilakukan dengan memperoleh izin dari pejabat yang berwenang maka permainan judi itu tidak dikatakan sebagai kejahatan tetapi apabila perjudian itu dilakukan tanpa izin maka dianggap sebagai kejahatan dan merupakan pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 perjudian tidak diperbolehkan atau dihapus dan apabila ada perjudian maka dianggap sebagai perbuatan ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, petunjuk, keterangan terdakwa M. ARIF Pgl. PAK M Bin M. SAID serta dikuatkan dengan barang bukti, bahwa terdakwa M. ARIF Pgl. PAK M Bin M. SAID pada hari pada hari Rabu tanggal 24 Bulan Juli Tahun 2024 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat Jalan Padang Indarung RT 002 RW 004 Kelurahan Tanah Sirah NAN XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.. Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa duduk di warung kopi tersebut sambil membuka Handphone merk VIVO Y12 warna Biru dan membuka akun Google kemudian masuk ke akun Togel dengan menggunakan Aplikasi/situs Togel Talak DAUN TOGEL, dan An. User ARIF68 yang telah di Download sebelumnya, dan Terdakwa sendiri bermain judi togel jenis online yaitu tidak menetap/tidak setiap hari dan permainan tersebut bukanya setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu selama 7 (tujuh) hari dan pada saat tersebut Terdakwa memainkan di permainan nomor Hongkong dan nomor Hongkong tersebut buka setiap harinya dan tutup sekitar Pukul 22.30 WIB, dan sekitar Pukul 23.00 WIB Nomor Hongkong keluar/result HK, dan seluruh Nomor Hongkong yang Terdakwa beli atau main terdapat di dalam Aplikasi/situs Togel DAUN TOGEL dan ARIF68 dan saksi menggunakan 1 (Satu) rekening Bank Mandiri No rekening Terdakwa yaitu No Rek :1110011125032 Mandiri a.n M.ARIF, setiap kali Terdakwa melakukan permainan Judi Jenis tersebut Terdakwa melakukan deposit dahulu dan Terdakwa mempunyai deposit paling banyak Rp250.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa deposit terakhir pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira Pukul 17.14 WIB sebanyak Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama IRMAWATI No Rek 91080026330895 yang dilakukan terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai izin dari

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah/aparat/pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk bermain judi jenis Togel. Sedangkan terdakwa M. ARIF Pgl. PAK M Bin M. SAID mengetahui bahwa permainan judi jenis Togel tersebut dilarang oleh Undang-undang, sehingga terdakwa ABDUL M. ARIF Pgl. PAK M Bin M. SAID telah menyalahi aturan/undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna Biru, 1 (satu) buah kartu nomor telkomsel 085263079801, 2 (dua) lembar kerta bertuliskan angk angka, Kartu ATM Bank Mandiri, dan 1 (satu) buah kubu Bank Mandiri An. M.ARIF, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp69.000,00(enam puluh sembilan ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. ARIF Pgl. PAK M Bin M. SAID** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna Biru;
- 1 (satu) buah kartu nomor Telkomsel 085263079801;
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri An. M Arif ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai sebesar Rp60.000,00(Enam Puluh Ribu Rupiah);
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Juandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bakri, S.H., M.Hum., Said Hamrizal Zulfi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Guswandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Eka Lakshmi Fitriani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakri, S.H., M.Hum.

Juandra, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rio Guswandi, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 784/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)